

MEKANISME DAN PROSESDUR PENDAFTARAN PBI APBD KAB. BATANG

KONDISI	PROSEDUR
Pasien rawat inap/gawat darurat di RSU wilayah Kabupaten Batang (RSUD Batang, RSUD Limpung, RS Qim)	Usulkan langsung melalui PIC Rumah Sakit dengan menunjukkan KTP/Kartu Identitas lainnya dan KK terbaru yang sudah online Dukcapil
Pasien Rawat Jalan RSU Kab. Batang penderita penyakit Kronis	Usulkan langsung melalui PIC Rumah Sakit dengan menunjukkan KTP/Kartu Identitas lainnya dan KK terbaru yang sudah online Dukcapil
Pasien Rawat Jalan/Rawat inap Puskesmas atau RSU Luar Daerah	Usulkan melalui Aplikasi Sedulur oleh Puskesos Desa (online) Usulkan melalui Dinas Kesehatan (offline) Usulkan melalui Puskesmas untuk diteruskan ke Dinas Kesehatan pada kasus kedaruratan. (offline)

Syarat:

- 1. FC KTP/Identitas lainnya
- 2. FC KK
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kepala Desa/Kelurahan (SPTJM)
- 4. Buktir Kontrol/Surat Keterangan sakit dari Fasilitas Kesehatan (Puskesmas, RS, Dokter Umum, Klinik)



Reaktifasi PBI APBD yang Nonaktif

- 1. Pasien Rawat Inap/ membutuhkan Operasi bisa melalui PIC RSUD atau RS Qim (maksimal klaim 3x24 jam hari kerja)
- 2. Penderita kronis rutin kontrol di RS, bisa melalui PIC RS
- 3. Pasien rawat inap/rutin kontrol di puskesmas (maksimal klaim rawat inap 1x24 jam):
- > Untuk desa yang sudah ada Puskesos, usulkan ulang lewat aplikasi Sedulur
- ➤ Untuk desa yang belum ada Puskesos, usulkan manual ke Dinas Kesehatan dengan membawa data dukung identitas dan bukti kontrol/rawat inap.

NB: Kondisi di atas hanya berlaku untuk pasien yang sedang/akan membutuhkan pelayanan kesehatan rutin atau kedaruratan. untuk yang sebatas jaga-jaga, silahkan arahkan untuk BPJS Mandiri.

CP aduan PBI APBD:

Dinar Soraya (Dinas Kesehatan) = 081578574223